



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan maka Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 39) diubah:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam satu tahun sebanyak 14 (empat belas) kali.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan OPD.
 - (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
 - (3) Khusus pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.
 - (5) Pembayaran TPP Ketiga Belas diberikan tanpa dikurangi indikator pengurangan dan diberikan pada bulan Juli.
 - (6) Pembayaran TPP Keempat Belas diberikan tanpa dikurangi indikator pengurangan dan diberikan setelah Hari Raya Idul Fitri.
3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 18 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR PENGURANGAN
KETIDAKHADIRAN DAN KEDISIPLINAN PEGAWAI

NO	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN	
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :		
	a. KMK 1 16 s.d 30 menit	0,1	% / hari kerja
	b. KMK 2 31 s.d 60 menit	0,5	% / hari kerja
	c. KMK 3 > 60 Menit	1	% / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1	% / hari kerja
3	Pulang Sebelum Waktunya (PSW), dengan ketentuan :		
	a. PSW 1 1 s.d 15 menit	0,5	% / hari kerja
	b. PSW 2 16 s.d 30 menit	1	% / hari kerja
	c. PSW 3 31 s.d 60 menit	2	% / hari kerja
	d. PSW 4 > 60 Menit	3	% / hari kerja
4	Melakukan Perjalanan Dinas	0	% / hari kerja
5	Cuti Sakit kurang dari 6 (enam) bulan	0	% / hari kerja
6	Ijin Tidak Masuk Kerja maksimal 2 hari	0	% / hari kerja
7	Cuti Alasan Penting / Besar Kurang dari 1 bulan	5	% / hari kerja
8	Cuti Sakit selama lebih 6 (enam) bulan atau lebih	100	%
9	Cuti Alasan Penting selama 1 (satu) bulan atau lebih	100	%
10	Cuti Melahirkan	100	%
11	Cuti Besar selama 1 (satu) bulan atau lebih	100	%
13	Tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah	10	% / hari kerja
14	Diklat/Bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal.	1	% / hari kerja

15	Diklat/Bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal.	2	% / hari kerja
16	Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin, Jenis :		
	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun	15	% selama 1 Tahun
	b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun	20	% selama 1 Tahun
	c. Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah selama 1 Tahun	25	% selama 1 Tahun
	d. Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah 3 Tahun	30	% selama 3 Tahun
	e. Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	40	% selama 3 Tahun
	f. Pembebasan Jabatan	50	% selama 3 Tahun
	g. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	100	% selama banding

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI